



Pendekatan Hermeneutika dalam Memahami Kedudukan dan Peran Wanita Muslim di Era Modern

Riva Syifaullana¹

Universitas Negeri Jakarta

email: riva.syifaullana@mhs.unj.ac.id

Hilwa Andini Khairunnisa²

Universitas Negeri Jakarta

email: hilwa.andini.khairunnisa@mhs.unj.ac.id

Khairunnisa Irmaliya³

Universitas Negeri Jakarta

email: khairunnisa.irmaliya@mhs.unj.ac.id

Abdul Fadhil⁴

Universitas Negeri Jakarta

email: abdul.fadhil@unj.ac.id

*Korespondensi: email: labillefille10@gmail.com

Abstract

History Artikel:

Diterima 1 Desember 2025

Direvisi 5 Desember 2025

Diterima 15 Desember 2025

Tersedia online 18

Desember 2025

The position of Muslim women is often perceived rigidly, primarily due to a textualist understanding of Islamic sources. Hermeneutics, with its focus on interpretation, context, and the dialogue between text and reader, offers a path for re-interpretation that is relevant to contemporary social, economic, and cultural challenges. This research aims to identify how the application of hermeneutic principles (such as historicity, context, and fusion of horizons) can lead to a more dynamic, inclusive and just understanding of Muslim women's right and responsibilities. The findings suggest that through the hermeneutic approach, the role of Muslim women can be interpreted beyond traditional boundaries, acknowledging their leadership capacity, public contribution, and personal autonomy, while adhering to fundamental Islamic values. This approach is essential for bridging the gap between tradition, modernity, and for empowering Muslim women to participate fully in modern society.

Kata kunci:

Hermeneutics, Interpretation, Muslim Women, Modern Era, Role

Pendahuluan/ مقدمة

Dalam sejarah pemikiran Islam, kedudukan dan peran wanita Muslim seringkali dipahami melalui lensa tafsir yang bersifat tekstual dan patriarkis. Penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan perempuan kerap kali dilakukan oleh mufasssir laki-laki dengan pendekatan tradisional yang atomistik, sehingga menghasilkan pemahaman yang cenderung parsial dan tidak inklusif terhadap pengalaman perempuan. Akibatnya, perempuan Muslim sering kali ditempatkan dalam posisi subordinat, baik dalam ranah domestik maupun publik, yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang diajarkan oleh Islam.

Di era modern, perempuan telah mengambil posisi aktif di bidang politik, pendidikan, ekonomi, bahkan sosial. Ketika perempuan semakin aktif dalam berbagai bidang kehidupan muncul kebutuhan untuk meninjau ulang pemahaman keagamaan yang berkaitan dengan peran

dan kedudukan perempuan. Dalam konteks ini, pendekatan hermeneutika menawarkan jalan metodologis yang relevan dan transformatif. Hermeneutika sebagai ilmu tafsir yang menekankan pada dialog antara teks dan pembaca, serta pentingnya konteks historis dan sosial, memungkinkan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan secara lebih dinamis dan adil.

Tokoh seperti Amina Wadud telah mengembangkan pendekatan hermeneutika feminis yang menggabungkan teori double movement dari Fazlur Rahman dengan metode tafsir Qur'an bil Qur'an. Pendekatan ini tidak hanya berupaya memahami makna literal teks, tetapi juga menggali prinsip moral dan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Al-Qur'an, seperti tauhid, keadilan, dan kesetaraan. Dengan demikian, hermeneutika menjadi alat untuk membongkar bias gender dalam tradisi tafsir dan membuka ruang bagi pemaknaan yang lebih kontekstual terhadap peran perempuan Muslim di era modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hermeneutika dapat diterapkan dalam memahami kedudukan dan peran wanita Muslim secara lebih inklusif dan relevan dengan tantangan kontemporer. Melalui pendekatan ini, diharapkan muncul pemahaman baru yang tidak hanya membebaskan perempuan dari belenggu tafsir patriarkis, tetapi juga memberdayakan mereka sebagai subjek aktif dalam pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan berkesetaraan.

Metode/ منهجية البحث

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada penelusuran dan analisis pemikiran keislaman yang berkaitan dengan pendekatan hermeneutika dalam memahami kedudukan dan peran wanita muslim di era modern. Melalui penelitian kepustakaan, kajian ini berupaya menggali gagasan, konsep, serta pandangan yang relevan secara mendalam, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan.

Sumber data dalam kajian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Quran sebagai rujukan utama, kitab-kitab tafsir, serta karya-karya pemikiran Islam kontemporer yang membahas hermeneutika dan isu perempuan dalam Islam. Adapun sumber sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademik yang membahas metodologi hermeneutika, tafsir kontekstual, serta kajian gender dalam perspektif studi Islam, khususnya yang relevan dengan konteks masyarakat Muslim Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang berkaitan dengan tema kajian, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan secara cermat dan kritis terhadap sumber-sumber yang telah dipilih. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutika, dengan menekankan pemahaman terhadap konteks historis, sosial, dan budaya dari teks-teks yang dikaji. Analisis dilakukan dengan cara menelaah makna tekstual, mempertimbangkan latar belakang kemunculan ayat atau gagasan, serta menghubungkannya dengan realitas sosial kontemporer.

Melalui metode ini, kajian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai kedudukan serta peran wanita Muslim di era modern, sekaligus menunjukkan relevansi pendekatan hermeneutika dalam studi Islam tanpa melepaskan diri dari nilai-nilai fundamental ajaran Islam.

Hasil / نتائج البحث

Konsep Hermeneutika dalam Studi Islam

Hermeneutika sebagai pendekatan dari studi agama memiliki enam karakteristik. *Pertama*, hermeneutika merupakan metode dan seni penafsiran teks secara umum atau kalimat sebagai simbol dari teks itu. *Kedua*, hermeneutika merupakan metode yang mampu memadukan dan menggabungkan antara filsafat dan kritik sastra atau sejarah. *Ketiga*, metode

hermeneutika bertujuan dalam mencari makna yang terkandung dalam teks, namun yang dicari oleh hermeneutika bukanlah makna yang sederhana atau dangkal, melainkan makna yang bernilai karena terkait dengan upaya penghargaan atas esensi manusia. *Keempat*, fungsi dari metode ini memiliki pembebasan (liberalisme). *Keenam*, metode ini sebagai salah satu metode kritis lebih dekat pada spirit metode ilmu-ilmu fisika (Salim, 2010).

Sedangkan pendekatan ini, jika dilihat melalui sudut pandang studi Islam berarti cara seseorang dalam membaca, memahami, menjelaskan suatu fakta, teks sumber hukum ajaran Islam baik Al-Qur'an maupun hadis ataupun realitas perilaku keagamaan masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan alam maupun sosial dalam kehidupan sehari-hari, dengan pendekatan atau penafsiran (interpretasi) yang bertujuan untuk menemukan pesan moral yang tersembunyi dibalik teks-teks dalam Al-Qur'an dan Hadis, maupun realitas tersebut.

Berdasarkan konsep dari hermeneutika daitas, Amina Wadud yang merupakan salah satu dari sekian banyak tokoh feminis yang melakukan interpretasi melalui pendekatan hermeneutika mengungkapkan, melalui konsep pendekatan ini umat Muslim, khususnya wanita mampu mengatasi pemahaman yang memojokkan peranan dari seorang perempuan, serta membebaskan perempuan dari penafsiran-penafsiran yang didominasi oleh laki-laki

Persepsi Tradisional tentang Kedudukan Wanita Muslim

Secara historis, peran perempuan dalam masyarakat Arab pra-Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan masa setelahnya (Ahmed, 2021). Pada masa pra-Islam, beberapa kelompok dari masyarakat Arab menerapkan sistem matrilineal, yaitu perempuan memiliki otoritas dalam keluarga dan masyarakat (Al-Rasheed, 2019). Namun, seiring dengan berjalannya waktu, posisi atau kedudukan dari seorang perempuan terus mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Melalui studi tentang peran historis dari perempuan Arab menunjukkan, bahwa mereka memiliki kontribusi penting, dalam menunjukkan partisipasi aktif dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial (Mermissi, 2020). Khadijah binti Khuwailid contohnya, beliau dikenal sebagai seorang saudagar sukses yang telah menjalankan bisnis internasional pada masanya. Namun, interpretasi dari budaya dan praktik sosial yang terus berkembang, mengakibatkan seringkali terjadinya batasan peran publik yang dimiliki oleh seorang perempuan (Badran, 2018).

Sedangkan, di sisi lain perempuan secara umum dalam pengembangan masyarakat Islam itu sendiri berkembang dengan sangat signifikan, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat luas. Selain itu, Islam juga memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan setar dengan laki-laki, dengan hak serta kewajiban yang saling melengkapi satu sama lain. Sebagaimana, surah An-Nisa ayat 32 yang menyatakan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki bagian dari apa yang mereka usahakan.

Namun demikian, perempuan sering menghadapi tantangan berupa stigma sosial atas keterbatasan pendidikan dan kurangnya akses terhadap sumber daya. Terutama, untuk daerah-daerah yang memiliki struktur sosial masyarakat yang masih kental akan sistem patriarkinya. Karena, melalui norma-norma dari patriarki ini yang mengatur peranan perempuan dalam masyarakat, dapat membatasi ruang gerak dari seorang perempuan, partisipasi penuh perempuan dalam terjun ke masyarakat dan dalam pengambilan keputusan.

Dalam temuan yang didapatkan Sayyaf Nasrul Islami melalui pendekatan hermeneutika, didapatkan empat temuan permasalahan kaum feminis yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Konsep dari kesetaraan gender bermula dari hasil pengalaman budaya barat yang coba untuk diterapkan dalam masyarakat Islam masa kini. Dari asalnya saja, baik barat maupun Islam sudah sangat berbeda. Namun anehnya, konsep ini memiliki kesan dipaksakan, tidak hanya oleh para feminis Barat, melainkan juga para feminis Muslim.

Yang pada akhirnya, beberapa dari ketetapan hukum Islam digugat dan dirombak tanpa merujuk sumber hukum Islam yang jelas.

2. Dari sisi metodologinya, hermeneutika feminis sendiri memiliki beberapa permasalahan yang cukup mendasar pada prinsip yang tidak sejalan dengan semangat Islam. Seperti dari masalah pada validitas konsep kesetaraan. Konsep dari gender equality yang merupakan ideologi dari Marxis tidak menerima perbedaan fitrah dan jasadiyah antara laki-laki dan wanita. Padahal, jika ditelaah lebih lanjut, kaum feminis seringkali tidak konsisten dengan gagasannya. Contohnya dalam lapangan olahraga, kaum feminis tidak memprotes diskriminasi yang membedakan cabang putra dan putri, namun dalam lapangan ibadah mereka menolak.
3. Kaum feminis dengan sisi inkonsistensinya dalam konsep gender equality, dengan sikap dalam ranah ibadah dan olahraga membuat mereka terjebak dalam subjektivitas dari mereka sendiri.
4. Kontradiksi dari konsep kesetaraan feminis dengan keadilan dalam Islam telah mengatur segala sesuatunya secara “adil”, tak terkecuali dalam masalah laki-laki dan perempuan. Karena “keadilan” menurut Islam maksudnya bukanlah sama rata, sama rasa seperti konsep “kesetaraan”, namun berupa “keadilan: yang dapat menempatkan segala sesuatu sesuai dengan koridor dari fitrahnya masing-masing.

Oleh karena itu, dari beberapa hasil temuan pendekatan hermeneutika yang telah dilakukan oleh Sayyaf pada kaum feminis yang masih menimbulkan banyak tanda tanya terkait dengan peranan wanita muslim dalam bermasyarakat, maka dalam artikel ini akan coba diulas lebih dalam lagi untuk memperkuat pemahaman mengenai kedudukan perempuan di era modern ini.

Aplikasi Prinsip Hermeneutika dalam Kajian Wanita Muslim

Penerapan hermeneutika dalam kajian wanita Muslim tidak hanya sekedar metode penafsiran teknis, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan epistemologis yang menghubungkan teks wahyu dengan realitas kehidupan manusia yang dinamis. Pendekatan ini menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk membongkar bias patriarki yang sering kali melekat pada tafsir tradisional akibat dominasi penafsir laki-laki di masa lalu. Berikut adalah penjabaran mendalam mengenai aplikasi prinsip-prinsip hermeneutika tersebut:

1. Pendekatan Historis

Pendekatan historis merupakan langkah fundamental dalam hermeneutika yang menuntut pembaca untuk tidak melepaskan teks dari konteks kelahirannya. Dalam kajian wanita, hal ini berarti melakukan penelusuran mendalam terhadap *asbabun nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat), serta kondisi sosial, budaya, dan geografis masyarakat Arab pada masa wahyu diturunkan. Penafsiran klasik seringkali bersifat atomistik atau parsial, di mana ayat dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan secara mendalam konteks makro sosio-historisnya.

Aplikasi pendekatan ini bertujuan untuk membedakan antara ajaran yang bersifat universal (prinsip moral abadi) dan ajaran yang bersifat partikular atau temporal (hukum yang merespons kondisi spesifik saat itu). Misalnya, pemahaman tradisional tentang penciptaan wanita dari tulang rusuk laki-laki yang menyiratkan inferioritas, dikritisi oleh tokoh hermeneutika seperti Amina Wadud dan Riffat Hassan. Mereka menelusuri akar historis dan filologis kata *nafs wahidah* dan *zawj* untuk membuktikan bahwa konsep tersebut lebih dipengaruhi oleh tradisi Israiliyyat atau Alkitabiah daripada pesan orisinal Al-Qur'an yang egaliter. Dengan pendekatan historis, kita dapat memahami bahwa pembatasan peran perempuan di masa lalu sering kali merupakan respons terhadap struktur sosial patriarki saat itu, bukan ketetapan teologis yang mutlak.

2. Konteks Sosial Budaya Kontemporer

Hermeneutika menekankan bahwa seorang penafsir tidak dapat memisahkan diri dari "pra-pemahaman" atau latar belakang sosial-budaya tempat ia hidup. Oleh karena itu, konteks kontemporer menjadi variabel yang sah dan penting dalam proses interpretasi. Dalam studi wanita Muslim, prinsip ini digunakan untuk mengevaluasi relevansi hukum-hukum lama dengan realitas modern di mana perempuan telah memiliki akses setara dalam pendidikan, ekonomi, dan politik.

Sebagai contoh aplikasi nyata, Amina Wadud menyoroti ayat tentang kesaksian perempuan (Q.S. Al-Baqarah: 282) yang sering dipahami bahwa kesaksian dua perempuan setara dengan satu laki-laki. Melalui analisis konteks kontemporer, ia berargumen bahwa ayat tersebut turun dalam situasi di mana perempuan pada masa itu umumnya tidak berpengalaman dalam transaksi keuangan/bisnis. Namun, dalam konteks modern di mana perempuan memiliki kompetensi dan literasi keuangan yang setara dengan laki-laki, maka nilai kesaksian mereka harus diakui setara berdasarkan kapabilitas, bukan jenis kelamin. Pendekatan ini menolak pembacaan yang kaku dan menuntut agar teks berdialog dengan realitas sosial saat ini untuk menghasilkan keadilan substantif.

3. Fusional Horison

Prinsip fusional horison atau peleburan cakrawala adalah puncak dari kerja hermeneutika, yaitu terjadinya dialog produktif antara "cakrawala teks" (makna historis dan pesan moral di masa lalu) dengan "cakrawala pembaca" (tantangan dan realitas di masa kini). Teori ini sejalan dengan metode double movement (gerakan ganda) yang digagas oleh Fazlur Rahman: pertama, bergerak dari masa kini ke masa lalu untuk menemukan prinsip moral universal dari wahyu; kedua, bergerak kembali dari masa lalu ke masa kini untuk menerapkan prinsip tersebut ke dalam konteks modern.

Dalam konteks hak dan peran wanita, fusional horison memungkinkan terjadinya pergeseran paradigma dari pemahaman bahwa perempuan adalah "objek" yang harus diatur, menjadi "subjek" atau mitra sejajar yang memiliki otonomi penuh sebagai khalifah di bumi. Melalui dialog ini, teks-teks yang secara literal tampak membatasi seperti tentang kepemimpinan atau peran domestik, dimaknai ulang semangat moralnya (keadilan) untuk mendukung partisipasi aktif perempuan di ruang publik. Hasil akhirnya adalah pemahaman keagamaan yang dinamis, inklusif, dan adaptif, yang tidak hanya membebaskan perempuan dari belenggu tafsir patriarkis tetapi juga memberdayakan mereka untuk berkontribusi maksimal dalam masyarakat modern tanpa kehilangan pijakan spiritualitas Islam.

Hasil Interpretasi: Pemahaman Baru tentang Peran dan Hak Wanita Muslim

Penerapan hermeneutika sebagai pisau analisis dalam membaca teks-teks keagamaan telah melahirkan pergeseran paradigma yang signifikan mengenai eksistensi perempuan dalam Islam. Hasil interpretasi ini tidak sekedar merevisi pemahaman lama, tetapi menawarkan rekonstruksi teologis yang mendudukan perempuan sebagai entitas yang setara dan berdaya. Berikut adalah uraian mendalam mengenai hasil interpretasi tersebut:

1. Peran wanita muslim dalam kepemimpinan dan kontribusi publik melalui pendekatan hermeneutika

Peran wanita Muslim kini dipahami melampaui batas-batas domestik yang selama ini dikonstruksi oleh tafsir klasik. Interpretasi modern menolak anggapan bahwa wilayah publik dan kepemimpinan adalah hak eksklusif laki-laki. Tokoh seperti Fatima Mernissi menggunakan pendekatan sosio-historis untuk mengkritisi validitas hadis yang sering digunakan untuk melarang kepemimpinan perempuan, seperti hadis yang diriwayatkan Abu Bakrah tentang kehancuran suatu kaum yang

dipimpin wanita. Mernissi membuktikan bahwa hadis tersebut sarat dengan muatan politis dan konteks personal perawi, sehingga tidak dapat dijadikan dalil universal untuk membelenggu peran politik perempuan.

Sejarah mencatat peran sentral tokoh seperti Khadijah binti Khuwailid yang aktif sebagai saudagar sukses di ranah ekonomi internasional, membuktikan bahwa kontribusi publik adalah bagian integral dari sejarah Islam awal. Selain itu, konsep khalifah fil ardh (wakil Tuhan di bumi) dalam Al-Qur'an ditafsirkan ulang oleh Amina Wadud sebagai mandat moral yang diberikan kepada manusia tanpa memandang gender. Artinya, perempuan memiliki kapasitas dan kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk menjadi pemimpin dan agen perubahan moral di muka bumi.

Selanjutnya konsep qawwamah (kepemimpinan laki-laki dalam keluarga) dalam Q.S. An-Nisa: 34 tidak lagi dipahami sebagai superioritas kodrati, melainkan sebagai tanggung jawab fungsional yang kontekstual (terkait nafkah). Dalam konteks modern di mana perempuan turut berkontribusi secara ekonomi, relasi ini dapat berubah menjadi kemitraan yang setara (partnership), bukan hierarki dominasi.

2. Pengakuan Terhadap Otonomi Pribadi dan Hak Asasi Wanita dalam Islam

Hermeneutika berhasil mengembalikan otonomi perempuan sebagai subjek penuh dalam agama, membebaskan mereka dari posisi subordinat atau "kelas kedua". Interpretasi ulang terhadap ayat penciptaan (nafs wahidah) membantah mitos bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bengkok, yang sering dijadikan alasan ontologis untuk merendahkan perempuan. Riffat Hassan dan Amina Wadud menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari substansi yang sama dan setara. Tidak ada perbedaan esensial dalam nilai kemanusiaan; keduanya adalah mitra yang saling melengkapi (zawj).

Salah satu capaian terbesar hermeneutika feminis adalah memberikan otoritas kepada perempuan untuk menafsirkan teks suci berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Perempuan tidak lagi sekadar objek yang dibicarakan dalam tafsir, tetapi menjadi subjek yang aktif berdialog dengan Al-Qur'an. Hal ini penting untuk melawan bias patriarki yang selama berabad-abad mendominasi literatur tafsir.

Dalam kasus kesaksian (Q.S. Al-Baqarah: 282), hermeneutika modern seperti yang ditawarkan Amina Wadud dan Fazlur Rahman menunjukkan bahwa nilai kesaksian perempuan tidak bersifat statis (setengah dari laki-laki). Jika di masa lalu perempuan dianggap kurang berpengalaman dalam urusan niaga, maka di era modern di mana perempuan memiliki pendidikan dan literasi keuangan yang setara, kesaksian mereka harus diakui memiliki bobot yang sama. Ini adalah bentuk pengakuan terhadap otonomi intelektual dan profesionalitas perempuan.

3. Penyatuan Nilai-Nilai Islam Fundamental dengan Dinamika Modernitas

Hasil interpretasi ini menawarkan jalan tengah yang harmonis antara mempertahankan akidah dan merespons tuntutan zaman. Hermeneutika membuktikan bahwa menjadi modern dan progresif tidak berarti harus meninggalkan ajaran Islam. Penafsiran kontekstual menekankan bahwa tujuan utama syariat (maqashid syariah) adalah keadilan (al-'adl). Hukum-hukum partikular yang terkesan diskriminatif di masa lalu harus dibaca ulang semangat moralnya. Jika penerapan tekstual sebuah ayat di masa kini justru melahirkan ketidakadilan, misalnya dalam poligami atau waris, maka pemahaman tersebut harus disesuaikan dengan prinsip keadilan universal Al-Qur'an.

Dengan menggunakan metode double movement (gerakan ganda), hermeneutika memisahkan antara pesan legal-spesifik yang terikat waktu dengan pesan moral-universal yang abadi. Hal ini memungkinkan wanita Muslim untuk

berpartisipasi penuh dalam masyarakat modern, seperti menempuh pendidikan tinggi, berkarier di ranah publik, dan menjadi pemimpin negara tanpa merasa melanggar syariat. Interpretasi ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang shalih li kulli zaman wa makan (relevan untuk setiap waktu dan tempat), yang mendukung pemberdayaan perempuan sejalan dengan dinamika modernitas.

Implikasi Sosial dan Praktis Pendekatan Hermeneutika

Pendekatan hermeneutika dalam studi keislaman memberikan sejumlah pengaruh yang cukup luas terutama ketika digunakan untuk membaca ulang teks-teks yang berkaitan dengan perempuan muslim. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang terus berkembang, hermeneutika tidak hanya dipahami sebagai metode penafsiran, tetapi juga sebagai cara untuk membangun pemahaman keagamaan yang lebih sesuai dengan realitas sosial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini membantu memperluas ruang dialog antara teks dan pengalaman hidup perempuan, sehingga pemaknaan agama menjadi lebih inklusif dan tidak terikat pada batas-batas penafsiran tradisional yang selama ini mendominasi (Harapan, 2023).

1. Pemberdayaan Perempuan dalam Kehidupan Sosial

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa hermeneutika memberikan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam ruang publik. Melalui pembacaan kontekstual, teks-teks yang selama ini dianggap membatasi peran perempuan dapat dipahami secara lebih proporsional. Penelitian menegaskan bahwa pendekatan hermeneutika feminis mampu membongkar bias-bias patriarkis yang muncul dalam tafsir klasik, sehingga perempuan dapat melihat dirinya sebagai bagian penting dalam proses keagamaan dan sosial (Sholikhah, 2022).

Pemahaman yang lebih terbuka ini kemudian berpengaruh pada meningkatnya kesadaran perempuan terhadap hak dan kapasitas dirinya. Mereka tidak lagi memposisikan diri hanya sebagai objek tafsir, tapi sebagai subjek yang memiliki otoritas untuk membaca dan menafsirkan teks sesuai dengan konteks sosial yang mereka alami. Dalam beberapa lembaga pendidikan Islam, pendekatan ini juga mulai digunakan untuk mengembangkan program-program pemberdayaan perempuan yang berbasis pada nilai-nilai Al-Qur'an (Ningsih & Susanti, 2023).

2. Menjembatani Tradisi Keagamaan dan Tuntutan Modernitas

Hermeneutika berperan penting sebagai jembatan antara ajaran keagamaan dan tantangan modernitas. Isu-isu seperti kepemimpinan perempuan, pendidikan, dan partisipasi publik sering kali menjadi perdebatan karena dianggap bertentangan dengan tradisi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa ketika ayat-ayat tersebut dibaca melalui pendekatan yang mempertimbangkan latar historis dan tujuan moral Al-Qur'an, maka muncul pemahaman yang lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman (Ardhi, 2025).

Melalui cara ini, nilai-nilai dasar seperti keadilan dan kemaslahatan dapat dijadikan sebagai landasan untuk memahami ulang peran perempuan dalam masyarakat modern. Hermeneutika membantu memperlihatkan bahwa ajaran Islam sesungguhnya tidak menutup ruang bagi perempuan untuk berpendidikan tinggi, bekerja, atau berperan dalam kepemimpinan publik, selama hal tersebut selaras dengan prinsip-prinsip moral Islam (Harahap, 2023).

3. Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Interpretasi Hermeneutika di Masyarakat

Meskipun pendekatan hermeneutika menawarkan cara pandang yang lebih segar dalam memahami teks-teks keislaman, penerapannya di masyarakat tidak serta-merta berjalan mulus. Dalam kenyataannya, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan yang cukup menonjol adalah

adanya anggapan bahwa hermeneutika merupakan metode yang terlalu bebas atau tidak sesuai dengan tradisi tafsir yang sudah lama berkembang. Pandangan seperti ini biasanya muncul dari kelompok yang lebih berpegang pada pembacaan tekstual dan cenderung mempertahankan pemahaman yang sudah mapan. Minimnya literasi mengenai metodologi tafsir modern membuat pendekatan kontekstual sering kali disalahpahami sebagai upaya mengubah ajaran agama (Furqan & Sakdiah, 2024).

Selain itu, penyebaran wacana hermeneutika yang masih terbatas juga menjadi kendala tersendiri. Tidak semua lembaga keagamaan ataupun pendidikan memiliki akses atau ruang diskusi yang cukup untuk membahas pendekatan-pendekatan baru dalam studi Islam. Akibatnya, sebagian masyarakat belum familiar dengan kajian yang memadukan teks dan konteks sosial. Pemahaman keagamaan pun cenderung tetap berbeda pada pola yang tradisional. Tantangan ini kerap membuat pembacaan yang lebih inklusif dan peka terhadap isu perempuan sulit diterima secara luas (Ningsih & Susanti, 2023).

Namun, di balik berbagai tantangan tersebut, pendekatan hermeneutika juga menghadirkan peluang yang cukup besar untuk berkembang. Meningkatnya akses terhadap literatur keislaman *open-access* membuat mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat umum lebih mudah mempelajari kajian hermeneutika, termasuk yang berkaitan dengan isu perempuan. Akses pengetahuan yang lebih terbuka ini memunculkan ruang belajar yang lebih luas dan memungkinkan munculnya diskusi-diskusi baru mengenai relevansi penafsiran kontekstual dalam kehidupan modern (Harahap, 2023).

Peluang lainnya terlihat dari semakin aktifnya perempuan dalam dunia pendidikan, dakwah, dan ruang publik. Keterlibatan perempuan yang semakin besar menciptakan kebutuhan untuk membangun pemahaman agama yang lebih adil dan sesuai dengan dinamika sosial. Dalam konteks ini, hermeneutika menawarkan landasan metodologis yang mampu menguatkan posisi perempuan tanpa harus keluar dari nilai-nilai Islam itu sendiri (Sholikhah, 2022). Selain itu, banyak kampus UIN, IAIN, maupun lembaga pendidikan Islam lainnya kini mulai memperkenalkan mata kuliah atau seminar yang membahas metodologi tafsir modern. Kehadiran ruang akademik seperti ini membuka peluang besar bagi hermeneutika untuk diterima secara lebih luas, karena disampaikan melalui kajian ilmiah yang sistematis dan berdasar penelitian (Furqan & Sakdiah, 2024).

Dengan adanya tantangan dan peluang tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan hermeneutika dalam bermasyarakat berada dalam proses yang terus berkembang. Meskipun tidak selalu mudah, pendekatan ini memiliki potensi besar untuk membantu menghadirkan pemahaman keagamaan yang lebih humanis, kontekstual, dan selaras dengan nilai keadilan gender. Jika pemahaman ini terus diperkuat melalui pendidikan, penelitian, dan dialog terbuka, hermeneutika dapat menjadi salah satu pendekatan penting dalam pembaruan pemikiran Islam di masa depan.

Kesimpulan/ الخلاصة

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan hermeneutika yang telah dikembangkan oleh dua tokoh utama yaitu Fathur Rahman dan Abdullah Saeed menawarkan kontribusi penting dalam metodologi tafsir agar dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial modern tanpa mengabaikan landasan-landasan normatif yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Pendekatan hermeneutika yang memuat prinsip-prinsip historis, kontekstual dan fusional horison juga memungkinkan reinterpretasi teks Islam yang melampaui batas tekstualis, mengakui dari peran kepemimpinan, kontribusi publik, serta independensi dari seorang wanita, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental dari agama Islam.

Dengan adanya integrasi hermeneutika dalam memahami peran atau kedudukan dari seorang wanita muslimah juga dapat menjadi suatu langkah strategis dan mendesak dalam menjembatani kesenjangan antara teks wahyu dan realitas sosial yang dinamis ini. Dengan hermeneutika kontekstual juga dapat menjembatani tradisi dan modernitas, dalam memberdayakan wanita Muslim untuk dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang kontemporer melalui dialog teks-teks realitas.

Dengan demikian, hermeneutika dapat menjadi jawaban epistemologis dalam membangun masyarakat yang lebih dinamis untuk mengetahui peran atau kedudukannya masing-masing dalam agama dan dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan peradaban global yang damai serta inklusif.

المصادر والمراجع / Referensi

Affiah, Neng Dara. 2017. *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Al-Faruq, U., Turmudzi, K., Maulida, K., & Abdullah, S. (2024). Tafsir Kontemporer dan Hermeneutika Al-Qur'an: Memahami Teks Suci Al-Qur'an dalam Konteks Kontemporer. *JKIS: Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 1(4), 231–240.

Anisa, S. 2025. "Tinjauan atas Pemikiran Hermeneutika Amina Wadud dan Khaled Abou El-Fadl." *Jurnal Al-Sah*.

Budi, E.P. 2025. "Paradigma Hermeneutika Feminis Amina Wadud." *Jurnal Hadis dan Qur'an*.

Huda, A.A.S. 2025. "Hermeneutika dalam Ilmu-Ilmu Humaniora dan Agama." *Jurnal Al-Fahmu*.

Izzah, I. (2021). Pendekatan Hermeneutika untuk Gerakan Gender: Studi tentang Metodologi Interpretasi Amina Wadud untuk Kesetaraan Gender. *Al-Fikru: Jurnal Pendidikan dan Sains*, 2(1), 98–116.

Nopriyansa, E. 2015. "Refleksi Hermeneutika dalam Studi Islam." *Jurnal Studi Keislaman*.

Nopriyansa, E. et al. 2024. "Implementasi Landasan Hermeneutika Dalam Studi Islam." *Repository UIN*.

Rohmah, K. S., Hudan, S. T., Khoirunnisa, F., Nurhuda, A., & Bin Engku Ab Rahman, E. S. (2025). Studi Komperatif Pemahaman Kedudukan Wanita dalam Tafsir Klasik dan Modern. *Journal of Islamic Education*, 3(1), 32–45.

Safrida, L.Y. 2016. "Konstruksi Hermeneutika dalam Studi Islam Tentang Hadis-hadis Misogenis: Studi Pemikiran Khaled Abou El-Fadl." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*.

Saidi, A.I. 2016. "Hermeneutika, Sebuah Cara untuk Memahami Teks." *Jurnal Sosioteknologi* 7(13): 376-382.

Wadud, Amina (dikutip berbagai tahun 2016-2025). *Pemikiran hermeneutika feminis dalam tafsir Al-Qur'an*.

Harahap, U. H. (2023). Hermeneutika Feminisme dalam Tafsir Al-Qur'an: Kajian Metodologi Amina Wadud. *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, 4(2).
<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/20646>

Sholikhah, Z. (2022). Rekonstruksi Gender dalam Islam: Studi Kritis atas Tafsir Tradisional Perspektif Feminisme. *International Journal of Islamic and Gender Studies*, 3(1).
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/11623>

- Ningsih, W., & Susanti, R. (2023). Perempuan, Tafsir, dan Keadilan Gender. Harkat: Jurnal Studi Perempuan dan Anak, 19(1).
<https://journal.uinjkt.ac.id/psga/article/view/48948>
- Furqan, M., & Sakdiah. (2024). Kajian Hermeneutika Kontemporer: Analisis atas Pemikiran Abu Zayd dan Hassan Hanafi. TAFSE: Journal of Qur'anic Studies, 6(1). Ardhi, S. W. (2025). Keadilan Gender dalam al-Qur'an dan Implementasinya. Alhamra: Jurnal Studi Islam, 6(1).